



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Indotrad Fajar Inti

tempat kedudukan Jl. Rajawali Barat Nomor 79 Kota Bandung, Kel. Maleber, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nugraha Pranadita, S.Ip., S.H., M.M., M.H., Advokat yang berkantor di Pasteur Regency Blok Cra 51 Jl. Terusan Gunung Batu, Pasteur, Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung 40175 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah Register Nomor : 6/I/BH/Pdt/2023/PN Sng., tanggal 10 Januari 2023; sebagai **Penggugat**

Lawan

Nyai Herawati

Bertempat tinggal di Dusun Rancabango Rt. 018 Rw. 006 Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Desa Rancabango, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Roni Iskandar

Bertempat tinggal di Dusun Rancabango Rt. 018 Rw. 006 Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Desa Rancabango, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Sunarya, S.H., M.H., Sigit Sri Handoyo, S.H., Sutarno Sirait, S.H., Ade Taryat Sudarman, S.H.I., Saifullah, S.H., Heru Sugiharto, S.H., , Advokat pada Dede Sunarya Trah P, S.H., M.H. & Associates



yang berkantor di Jl. Otto Iskandardinata No. 350 A
Subang 41211 Jawa Barat berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 20 Januari 2023, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Subang dibawah Register Nomor :
30/I/BH/Pdt/2023/PN Sng., tanggal 24 Januari 2023;

Heriyanto

Bertempat tinggal di Dusun Kalijaya li Rt. 005 Rw.
010 Desa Rangasdengklok Utara Kecamatan
Rangasdengklok Kabupaten Karawang, Desa
Rangasdengklok Utara, Rangasdengklok, Kab.
Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Subang pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Register Nomor
59/Pdt.G/2022/PN SNG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Indotrad Fajar Inti adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dalam bidang distribusi bahan-bahan bangunan;
2. Bahwa pelanggan Penggugat pada umumnya adalah toko bahan
bangunan yang menjual kembali bahan-bahan bangunan ke pengguna
akhir bahan bangunan yang dimaksud;
3. Bahwa TB. Bintang Terang adalah salah satu pelanggan Penggugat
yang membeli produk (bahan-bahan bangunan) yang didistribusikan oleh
Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat mengirimkan barang yang dipesan oleh TB.
Bintang Terang, Penggugat hanya mengetahui bahwa Tergugat II
adalah Pemilik atau Penanggungjawab TB. Bintang Terang, meskipun
pada kenyataannya Tergugat I adalah Pemilik dan atau
Penanggungjawab TB. Bintang Terang berdasarkan legalitas yang
dimiliki oleh TB. Bintang Terang;
5. Bahwa selama ini Tergugat II bertindak sebagai Pemilik dan atau
Penanggungjawab TB. Bintang Terang dan tidak pernah
memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat I adalah Pemilik

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



dan atau Penanggungjawab TB. Bintang Terang yang sah secara hukum;

6. Bahwa pada saat karyawan PT. Indotrad Fajar Inti bertanya kepada karyawan / pekerja / buruh yang bekerja di TB, Bintang Terang tentang siapa pemilik dari TB. Bintang Terang, selalu dijawab bahwa Tergugat II adalah Pemilik atau Penanggungjawab TB. Bintang Terang;
7. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan 9 Oktober 2019, Tergugat II melakukan pemesanan barang kepada Turut Tergugat sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asbes Shica 1050 X 3000 sebanyak 800 lembar. -----
 - b. Asbes Shica 1050 X 2100 sebanyak 100 lembar. -----
 - c. Asbes Shica 1050 X 2400 sebanyak 300 lembar. -----
 - d. Asbes Shica 1050 X 1800 sebanyak 100 lembar. -----
8. Bahwa kemudian Turut Tergugat menyampaikan pesanan barang Tergugat II (TB. Bintang Terang) tersebut kepada Saudari Dewi Convertinginsih bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti;
9. Bahwa PT. Indotrad Fajar Inti pada sekitar awal bulan November 2019 melakukan pengiriman barang yang dimaksud kepada Tergugat II (TB. Bintang Terang), yaitu:
 - a. Asbes Shica 1050 X 3000 sebanyak 983 lembar. Bahwa pengiriman Asbes Shica 1050 X 3000 ditentukan minimal 1000 lembar. Bahwa hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Tergugat II. Bahwa pada kenyataannya dari 1000 lembar tersebut ada yang dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebanyak 17 lembar karena kondisi barang tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat II. Dengan demikian jumlah barang yang diterima oleh Tergugat II (TB. Bintang Terang) adalah 983 lembar. -----
 - b. Asbes Shica 1050 X 2100 sebanyak 100 lembar, dikembalikan 1 lembar, jadi jumlah asbes shica yang diterima oleh Tergugat II (TB. Bintang Terang) adalah 99 lembar. -----
 - c. Asbes Shica 1050 X 2400 sebanyak 150 lembar. -----
 - d. Asbes Shica 1050 X 1800 sebanyak 200 lembar. -----
 - e. Asbes Shica 1050 X 1500 sebanyak 100 lembar;
10. Bahwa pada tanggal **5 November 2019** Penggugat menerbitkan *invoice* No. 2308368 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Shica asbes 1050 X 1800 (0.35 105X180) sebanyak 200 lembar dengan harga Rp. 40.909,10 per lembarnya. Harga keseluruhannya



- adalah Rp. 8.181.820,- (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- b. Shica asbes 1050 X 2100 (0.35 105X210) sebanyak 99 lembar dengan harga Rp. 47.727,28 per lembarnya. Harga keseluruhannya adalah Rp. 4.725.000,72 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu koma tujuh puluh dua rupiah);
- c. Shica asbes 1050 X 2400 (0.35 105X240) sebanyak 150 lembar dengan harga Rp. 54.545,46 per lembarnya. Harga keseluruhannya adalah Rp. 8.181.819,- (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- d. Shica asbes 1050 X 3000 (0.35 105X300) sebanyak 983 lembar dengan harga Rp. 68.181,82 per lembarnya. Harga keseluruhannya adalah Rp. 67.022.729,06 (enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma kosong enam rupiah);
- e. Shica asbes 1050 X 1500 (0.35 105X150) sebanyak 100 lembar dengan harga Rp. 34.090,91 per lembarnya. Harga keseluruhannya adalah Rp. 3.409.091,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
11. Bahwa total harga barang sebagaimana dimaksud nomor 10 diatas adalah Rp. 91.520.459,78 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh delapan rupiah);
12. Bahwa terhadap harga barang sebagaimana dimaksud nomor 11 diatas dikenai ppn sebesar 10%, yaitu Rp. 9.152.045,98 (sembilan juta seratus lima puluh dua ribu empat puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah);
13. Bahwa dengan demikian total tagihan sebagaimana dimaksud oleh *invoice* No. 2308368 adalah sebesar Rp. 91.520.459,78 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh delapan rupiah) + Rp. 9.152.045,98 (sembilan juta seratus lima puluh dua ribu empat puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah) = Rp. 100.672.505,76 (seratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima koma tujuh puluh enam rupiah);
14. Bahwa jatuh tempo pembayaran *invoice* No. 2308368 adalah pada tanggal **4 Januari 2020**;
15. Bahwa nilai tagihan *invoice* No. 2308368 adalah sebesar Rp. 100.672.505,76, dan Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 90.672.500,-, maka sisa tagihannya yang belum



dibayar oleh TB. Bintang Terang kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.005,76 (sepuluh juta lima koma tujuh puluh enam rupiah);

16. Bahwa terhadap tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2308368, sampai dengan tanggal gugatan ini, Tergugat I dan atau Tergugat II dalam kedudukan hukumnya sebagai pemilik dan atau penanggungjawab TB. Bintang Terang belum melakukan pembayaran sisa tagihannya kepada Penggugat;

17. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2019, Tergugat II melakukan pemesanan barang kepada Turut Tergugat sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asbes Shica 1050 X 3000 sebanyak 700 lembar. -----
- b. Asbes Shica 1050 X 2400 sebanyak 550 lembar. -----
- c. Asbes Shica 1050 X 2100 sebanyak 200 lembar. -----
- d. Asbes Shica 1050 X 1800 sebanyak 200 lembar. -----

18. Bahwa kemudian Turut Tergugat menyampaikan pesanan barang Tergugat II (TB. Bintang Terang) tersebut kepada Saudari Dewi Convertiningsih bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti;

19. Bahwa PT. Indotrad Fajar Inti pada tanggal 18 November 2019 melakukan pengiriman barang pesanan yang dimaksud kepada Tergugat II (TB. Bintang Terang), yaitu:

- a. Shica asbes 1050 X 1800 (0.40 105X180) sebanyak 100 lembar;
- b. Shica asbes 1050 X 2400 (0.40 105X240) sebanyak 400 lembar.

Kemudian dari jumlah tersebut ada yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 4 lembar karena kondisinya tidak dapat diterima oleh Tergugat. Dengan demikian jumlah barang yang diterima oleh Tergugat adalah 396 lembar;

- c. Shica asbes 1050 X 3000 (0.40 105X300) sebanyak 900 lembar. Jumlah tersebut melebihi pesanan Tergugat yang berjumlah 700 lembar. Hal tersebut disebabkan karena ada batas minimal pengiriman barang dari Penggugat kepada TB. Bintang Terang. Hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Tergugat II. Kemudian dari jumlah tersebut ada yang dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebanyak 18 lembar karena kondisinya yang tidak dapat diterima oleh Tergugat II. Dengan demikian jumlah barang yang diterima oleh Tergugat II adalah 882 lembar;

20. Bahwa perbedaan antara jumlah jenis barang yang dipesan oleh Tergugat II dengan jumlah jenis barang yang dikirim oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan barang yang ada pada Penggugat;

21. Bahwa pada tanggal **19 November 2019** Penggugat menerbitkan *invoice* No. 2308814 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Shica asbes 1050 X 1800 (0.40 105X180) sebanyak 100 lembar dengan harga Rp. 40.909,10 per lembarnya. Dengan demikian total harganya adalah Rp. 4.090.910,- (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - b. Shica asbes 1050 X 2400 (0.40 105X240) sebanyak 396 lembar dengan harga Rp. 54.545,46 per lembarnya. Dengan demikian total harganya adalah Rp. 21.600.002,16 (dua puluh satu juta enam ratus ribu dua koma enam belas rupiah);
 - c. Shica asbes 1050 X 3000 (0.40 105X300) sebanyak 882 lembar dengan harga Rp. 68.181,82 per lembarnya. Dengan demikian total harganya adalah Rp. 60.136.365,24 (enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua puluh empat rupiah);
22. Bahwa total harga barang sebagaimana dimaksud nomor 24 diatas adalah Rp. 85.827.277,40 (delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh rupiah);
23. Bahwa terhadap harga barang sebagaimana dimaksud nomor 25 diatas dikenai ppn sebesar 10%, yaitu Rp. 8.582.727,74. (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah);
24. Bahwa dengan demikian total tagihan sebagaimana dimaksud oleh *invoice* No. 2308814 adalah sebesar Rp. 85.827.277,40 (delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh rupiah) + Rp. 8.582.727,74. (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) = Rp. 94.410.005,14 (sempilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu lima koma empat belas rupiah);
25. Bahwa jatuh tempo pembayaran *invoice* No. 2308814 adalah pada tanggal **18 Januari 2020**;
26. Bahwa terhadap tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2308814, sampai dengan tanggal gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat II mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Turut Tergugat sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti yang pada pokoknya memesan sejumlah barang untuk dikirim kepada Tergugat II;
28. Bahwa barang yang dipesan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut:
- Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 800 lembar.
 - Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 150 lembar.
 - Asbes Shica 1050X2100 sebanyak 100 lembar.
 - Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 200 lembar.
 - Asbes Shica 1050X1500 sebanyak 100 lembar.
29. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Tergugat II melakukan pemesanan barang berupa:
- Nok Asbes 1050 sebanyak 200 pasang.
 - Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 1000 lembar.
 - Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 500 lembar.
 - Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 75 lembar.
 - Asbes Shica 1059X1500 sebanyak 50 lembar.
30. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat mengirim barang kepada Tergugat II berdasarkan pesanan Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2019 berupa:
- Asbes Shica 1050X1500 sebanyak 50 lembar.
 - Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 75 lembar.
 - Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 400 lembar.
 - Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 800 lembar.
31. Bahwa perbedaan jumlah dan atau volume barang yang dipesan oleh Tergugat II dengan yang dikirim oleh Penggugat disebabkan karena disesuaikan dengan ketersediaan barang yang ada di Penggugat;
32. Bahwa barang setelah sampai di tempat Tergugat II, kemudian dilakukan pengecekan barang. Berdasarkan hasil pengecekan barang yang dimaksud, ada beberapa barang yang dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat, yaitu:
- Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 6 lembar.
 - Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 2 lembar.
33. Bahwa pada tanggal **12 Desember 2019** Penggugat menerbitkan *invoice* No. 2309549 atas pesanan barang Tergugat II tanggal 30 Oktober 2019, sejumlah barang yang dikirim oleh Penggugat dikurangi oleh barang yang dikembalikan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Asbes Shica 1050X1500 sebanyak 50 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 34.090,91 (tiga puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah). Total Rp. 1.704.545,50 (satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh rupiah);
 - b. Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 75 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 40.909,10 (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan koma sepuluh rupiah). Total Rp. 3.068.182,50 (tiga juga enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
 - c. Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 398 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 54.545,46 (lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima koma empat puluh enam rupiah). Total Rp. 21.709.093,08 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh tiga koma kosong delapan rupiah);
 - d. Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 794 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 68.181,82 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah). Total Rp. 54.136.365,08 (lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima koma kosong delapan rupiah);
34. Bahwa total tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2309549 adalah sebesar Rp. 80.618.186,16 (delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh enam koma enam belas rupiah), ppn (10%) sebesar Rp. 8.061.818,62 (delapan juta enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas koma enam puluh dua rupiah). Dengan demikian total tagihannya sebesar Rp. 88.680.004,78 (depalan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat koma tujuh puluh delapan rupiah);
35. Bahwa jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2309549 adalah 60 hari kalender. Bahwa dengan demikian jatuh tempo pembayarannya (paling lambat pembayaran) adalah pada tanggal **10 Februari 2020**;
36. Bahwa terhadap tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2309549, sampai dengan tanggal gugatan ini, Tergugat I dan atau Tergugat II belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
37. bahwa pada tanggal 9 Januari 2020, pesanan barang dari Tergugat II tanggal 30 Oktober 2019 telah diterima oleh Tergugat II, berupa: --
- a. Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 80 lembar. -----



- b. Asbes Shica 1050X2100 sebanyak 200 lembar. -----
- c. Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 400 lembar. -----
- d. Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 700 lembar. -----
38. Bahwa terhadap barang yang diterima oleh Tergugat II tersebut ada beberapa yang dikembalikan kepada Penggugat, yaitu: -----
- a. Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 20 lembar. -----
- b. Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 9 lembar. -----
- c. Asbes Shica 1050X2100 sebanyak 3 lembar. -----
- d. Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 3 lembar. -----
- e. Asbes Shica 1050X1500 sebanyak 5 lembar. -----
39. Bahwa pada tanggal **11 Januari 2020**, Penggugat menerbitkan *invoice* No. 2400234 atas pesanan barang Tergugat II tanggal 4 Desember 2019, sejumlah barang yang dikirim oleh Penggugat dikurangi oleh barang yang dikembalikan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Asbes Shica 1050X1800 sebanyak 77 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 40.909,10 (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan koma sepuluh rupiah). Total Rp. 3.150.000,70 (tiga juta seratus lima puluh ribu koma tujuh puluh rupiah);
- b. Asbes Shica 1050X2100 sebanyak 197 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 47.727,28 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah). Total Rp. 9.402.274,16 (sembilan juta empat ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam belas rupiah);
- c. Asbes Shica 1050X2400 sebanyak 391 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 54.545,46 (lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima koma empat puluh enam rupiah). Total Rp. 21.327.274,86 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam rupiah);
- d. Asbes Shica 1050X3000 sebanyak 680 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 68.181,82 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah). Total Rp. 46.363.637,60 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah);
40. Bahwa total tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2400234 adalah sebesar Rp. 80.243.187,32 (delapan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah). ppn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10%) sebesar Rp. 8.024.318,73 (delapan juta dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas koma tujuh puluh tiga rupiah). Dengan demikian total tagihan sebesar Rp. 88.267.506,05 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma kosong lima rupiah);
41. Bahwa jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2400234 adalah 60 hari kalender. Bahwa dengan demikian jatuh tempo pembayarannya (paling lambat pembayaran) adalah pada tanggal **11 Maret 2020**;
42. Bahwa terhadap tagihan sebagaimana dimaksud *invoice* No. 2400234, sampai dengan tanggal gugatan ini, Tergugat I dan atau Tergugat II belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
43. Bahwa sebelum tanggal 10 Februari 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan masalah pembayaran Tergugat II kepada Turut Tergugat, sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti, yang pada pokoknya Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;
44. Bahwa pada saat tersebut, Tergugat II memberitahukan kepada bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) bahwa Tergugat III sudah melakukan penagihan kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II memang belum melakukan pembayaran;
45. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat I dan atau Tergugat II terkait dengan *invoice* No. 2309549;
46. Bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan kembali masalah pembayaran Tergugat kepada Tergugat III, yang pada pokoknya Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;
47. Bahwa kembali Turut Tergugat memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penagihan kepada Tergugat II, tetapi memang Tergugat II belum melakukan pembayaran;
48. Bahwa sebelum tanggal 11 Maret 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan masalah pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;
49. Bahwa pada saat tersebut, Turut Tergugat memberitahukan kepada bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih)

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat sudah melakukan penagihan kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II memang belum melakukan pembayaran;

50. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19, bahwa terkait hal tersebut dikaitkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pembatasan Sosial Berskala Besar / PSBB), maka aktivitas PT. Indotrad Fajar Inti dikurangi, bahwa dengan demikian banyak kegiatan yang dilakukan secara daring (misal; melalui WA) atau via telpon;
51. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020 aktivitas PT. Indotrad Fajar Inti dikurangi sekitar 50%. Bahwa aktifitas perusahaan untuk melakukan penagihan juga mengalami penurunan sekitar 50%;
52. Bahwa antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) menanyakan dan mengingatkan masalah pembayaran Tergugat II kepada Turut Tergugat melalui telpon yang pada pokoknya Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat. Bahwa Turut Tergugat selalu memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat II belum melakukan pembayaran;
53. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) menghubungi Tergugat II melalui telpon untuk menanyakan pembayaran terkait *invoice* No. 2308814 (Rp. 94.410.005,14 / sempilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu lima koma empat belas rupiah), No. 2309549 (Rp. 88.680.004,78 / delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat koma tujuh puluh delapan rupiah) dan *invoice* No. 2400234 (Rp. 88.267.506,05 / delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma kosong lima rupiah) serta kekurangan bayar *invoice* No. 2308368 (Rp. 10.000.005,76 / sepuluh juta lima koma tujuh puluh enam rupiah) dengan total kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah). Bahwa pada saat itu Tergugat II membenarkan kewajiban pembayarannya dan menyampaikan bahwa akan melakukan pembayaran secara mencicil;
54. bahwa sekitar akhir bulan Juni 2020 bagian administrasi dan marketing PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih dan Sdri. Ferry

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astimarja) menemui Tergugat II untuk menanyakan masalah pembayaran Tergugat II kepada Penggugat. Bahwa pada saat itu Tergugat II menyatakan tidak mempunyai kewajiban pembayaran lagi kepada penggugat. Bahwa Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran kepada Penggugat;

55. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2020, bagian administrasi dan marketing PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih dan Sdri. Ferry Astimarja) yang datang menemui Tergugat II di toko dimana Tergugat II menjual dagangannya (TB Bintang Terang), sudah tidak melihat barang-barang yang dikirim oleh PT. Indotrad Fajar Inti. Bahwa dengan demikian patut diduga secara wajar bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT. Indotrad Fajar Inti sudah laku terjual;
56. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat bukan disebabkan karena barang-barang yang dikirim PT. Indotrad Fajar Inti belum laku dijual;
57. Bahwa apabila pembayaran dari pihak konsumen sudah dilakukan secara penuh (tidak ada tunggakan), maka PT. Indotrad Fajar Inti akan menyerahkan *invoice* asli kepada konsumen sebagai bukti bahwa tidak ada lagi kewajiban pembayaran dari konsumen kepada PT. Indotrad Fajar Inti;
58. Bahwa semua *invoice* sebagaimana dimaksud nomor 56 diatas, tenggang waktu pembayarannya adalah 60 hari kalender (sekitar dua bulan). Bahwa tenggang waktu tersebut saat ini sudah terlewati;
59. Bahwa semua *invoice* sebagaimana dimaksud nomor 56 diatas, disebutkan secara tertulis bahwa; "Pembayaran dianggap lunas apabila transfer/giro/Cheque a/n PT. Indotrad Fajar Inti telah cair";
60. Bahwa dicantumkannya kalimat; "Pembayaran dianggap lunas apabila transfer/giro/Cheque a/n PT. Indotrad Fajar Inti telah cair" untuk memastikan bahwa pembayaran harus dilakukan secara langsung oleh "pelanggan" ke PT. Indotrad Fajar Inti. Bahwa hal tersebut untuk menghindari kerugian yang mungkin diderita oleh "pelanggan" karena melakukan pembayaran kepada pihak yang tidak berwenang menerima pembayaran;
61. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dipastikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi yang dilakukan dengan cara Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya terhadap *invoice* No. 2308368, No. 2308814,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2309549 dan No. 2400234 sebagaimana seharusnya, sementara tanggal jatuh tempo pembayaran *invoice* yang dimaksud sudah terlewati.
62. Bahwa sampai dengan tanggal surat ini, Turut Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat, dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
63. Bahwa dalam banyak hal, keputusan Penggugat untuk mengirimkan sejumlah barang kepada Tergugat I dan Tergugat II dipengaruhi oleh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat;
64. Bahwa Turut Tergugat sebagai sales di PT. Indotrad Fajar Inti mempunyai kewajiban untuk memasarkan barang kepada konsumen yang mampu, mau, dan lancar dalam pembayarannya;
65. Bahwa karena Turut Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai sales, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar;
66. Bahwa sudah sepatutnya dan sepantasnya Turut Tergugat melakukan berbagai upaya agar Tergugat I dan Tergugat II dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat;
67. Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Penggugat memanfaatkan jasa pihak Bank berupa pinjaman sebagai tambahan modal usahanya;
68. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang taat hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
69. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini (tanggal surat gugatan) belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian dalam bentuk; (a) harga barang, (b) bunga bank, (c) keuntungan yang tidak jadi diperoleh, dan (d) pajak penjualan yang harus tetap dibayarkan kepada negara;
70. Bahwa sudah sepantasnya kerugian Penggugat ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
71. Bahwa; "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya" (Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
72. Bahwa karena seluruh tagihan (*invoice*) sudah jatuh tempo pada bulan Maret 2020, maka terhitung dari bulan April 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I dan

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pantas dan layak untuk dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% per bulan, dengan asumsi bunga pinjaman bank adalah 12% pertahun. Bahwa hal tersebut disebabkan karena pembiayaan PT. Indotrad Fajar Inti dalam melakukan usahanya menggunakan (memanfaatkan) pinjaman dari bank;

73. Bahwa putusan perkara ini (putusan Pengadilan Negeri) diasumsikan pada bulan Maret 2023;

74. Bahwa kerugian Penggugat yang disebabkan oleh bunga bank dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 (36 bulan) adalah sebesar Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) $\times 36\% =$ Rp. 101.288.707,82 (Seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh koma delapan puluh dua rupiah).;

75. Bahwa uang sebesar Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah menjadi sebab Penggugat kehilangan potensi keuntungan dari perputaran modal usaha sebesar tersebut. Bahwa kerugian Penggugat karena kehilangan potensi keuntungan usaha tersebut sudah sepatutnya dan sepiantasnya ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

76. Bahwa potensi keuntungan bersih hasil usaha Penggugat untuk setiap bulannya adalah sekitar 4%. Bahwa adalah wajar dan sudah pada tempatnya apabila Tergugat I dan Tergugat II menanggung setengah kerugian potensi keuntungan Penggugat, yaitu sebesar 2%;

77. Bahwa kerugian Penggugat yang disebabkan oleh potensi keuntungan yang tidak jadi diperoleh dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 (36 bulan) adalah sebesar Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) $\times 72\%$ (36 bulan $\times 2\%$) = Rp. 202.577.416,65 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas koma enam puluh lima rupiah);

78. Bahwa dengan demikian kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai dengan bulan Maret 2023 adalah sebesar: Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga rupiah) + Rp. 101.288.707,82 (Seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh koma delapan puluh dua rupiah) + Rp. 202.577.416,65 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas koma enam puluh lima rupiah) = Rp. 585.223.646,20 (Lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah);

79. Bahwa dengan itikad baik Penggugat tidak membebaskan kepada Para Tergugat kerugian Penggugat lainnya, seperti; kerugian biaya operasional perjalanan staf PT. Indotrad Fajar Inti dari Bandung ke TB (Toko Bangunan) Bintang Terang yang diketahui beralamat di Kp/Ds Rancabango RT. 19 RW. 06 Purwadadi, Sukamandi, Subang untuk melakukan pengurusan masalah ini, dan biaya-biaya lainnya;

80. Bahwa untuk menghindari keterlambatan pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat yang nyata-nyata merugikan Penggugat, maka dimohonkan uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu per mil / satu per seribu) dari total kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran setelah keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

81. Bahwa uang paksa sebesar 1‰ (satu per mil / satu per seribu) untuk satu hari keterlambatan mengacu kepada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang umum diberlakukan pada kontrak-kontrak bisnis;

82. Bahwa sangat dimungkinkan setelah putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan berbagai alasan Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara tersebut secara sukarela, sehingga putusan perkara yang dimaksud harus dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri sebagaimana hukum mengaturnya;

83. Bahwa proses eksekusi sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan memerlukan sejumlah biaya tertentu sebagaimana hukum mengaturnya, dan sebagaimana kebutuhan dilapangan. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan sepantasnya biaya eksekusi tersebut ditanggung oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

84. Bahwa diketahui dalam menjalankan usahanya Tergugat I dan Tergugat II mengoperasikan beberapa kendaraan roda empat;



85. Bahwa agar putusan ini tidak sia-sia, kami mohonkan kendaraan roda empat dengan merek, jenis, dan nomor polisi dibawah ini diletakan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- a. Satu unit truk engkel (empat roda), Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi T 9539 DA;
 - b. Satu unit mobil pick up, Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi T 8182 TJ;
 - c. Satu unit mobil pick up, Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi T 8835 EF;
89. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verset yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
90. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terkait dengan kegiatan usahanya (bisnisnya) adalah tidak setara. Bahwa posisi Penggugat lebih lemah dibandingkan dengan posisi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa hal tersebut disebabkan karena Penggugat harus mengirimkan barang terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai yang besar (mencapai puluhan atau ratusan juta rupiah), sementara itu pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dibebankan untuk memberikan jaminan dalam bentuk apa pun kepada Penggugat. Sebagai perbandingan; kredit motor yang nilainya belasan juta saja mensyaratkan adanya jaminan, yaitu motornya tersebut;
91. Bahwa hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pihak yang lebih lemah menurut hukum untuk memperoleh keadilan;
92. Bahwa bidang usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah bidang usaha yang bersifat umum, sehingga banyak dilakukan oleh pengusaha lainnya;
93. Bahwa pada saat Penggugat menghentikan kiriman barang kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran, Tergugat I dan Tergugat II dengan mudahnya dapat memperoleh barang sejenis atau substitusinya dari perusahaan pemasok lainnya;
94. Bahwa hal tersebut juga menjadi sebab lemahnya posisi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam hal penagihan pembayaran yang kurang atau belum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;



95. Bahwa risiko pengusaha lainnya yang bidang usahanya sejenis dengan Penggugat adalah sama dengan risiko yang dihadapi oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya;
96. Bahwa dalam kadar tertentu putusan perkara ini dapat berpengaruh secara langsung terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh para pengusaha yang bidang usahanya sejenis dengan Penggugat. Bahwa dengan kalimat yang sederhana dapat dikatakan; apabila perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian "dihukum" melalui putusan pengadilan, maka diharapkan hal tersebut dapat mengurangi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha lainnya. Bahwa hal tersebut secara nyata dapat mengurangi tingkat risiko para pengusaha dalam bidang distribusi barang-barang pada umumnya;
97. Bahwa Penggugat (PT. Indotrad Fajar Inti) menerima dampak negatif dengan adanya pandemi Covid-19. Bahwa dengan usaha yang maksimal dan sebaik-baiknya Penggugat tetap menjalankan usahanya agar tidak terjadi pengurangan karyawan. Bahwa beban keuangan perusahaan menjadi lebih berat lagi dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa pada dasarnya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Penggugat), serta mengancam kelangsungan hidup seluruh karyawan perusahaan (PT. Indotrad Fajar Inti) beserta keluarganya yang berjumlah ratusan;
98. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat sudah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Subang dengan perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng dengan substansi yang kurang lebih sama dengan gugatan ini, yang membedakannya adalah para pihaknya saja; hanya ada Penggugat dan Tergugat II saja (pada perkara ini);
99. Bahwa terhadap perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng di Pengadilan Negeri Subang, sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 5 Juli 2021. Bahwa amar putusannya, pada pokoknya, mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
100. Bahwa di dalam pertimbangannya, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng di Pengadilan Negeri Subang, pada pokoknya, perkara kurang pihak karena harus pula memasukan Tergugat I dan Turut Tergugat (pada



perkara ini) sebagai pihak pada perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng;

101. Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Subang dengan memasukan Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai pihak pada perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, segera menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian segera memanggil Pihak-Pihak dalam Perkara ini. Selanjutnya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa:
 - a. Satu unit truk engkel (empat roda), Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi T 9539 DA.
 - b. Satu unit mobil pick up, Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi T 8182 TJ.
 - c. Satu unit mobil pick up, Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi T 8835 EF.
4. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar nilai barang dan ganti kerugian kepada Penggugat dengan nilai total Rp. 585.223.646,20 (Lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga barang sebesar Rp. 281.357.521,73 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah).
 - b. Kerugian karena bunga bank sebesar Rp. 101.288.707,82 (Seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh koma delapan puluh dua rupiah).



- c. Potensi keuntungan yang tidak jadi diperoleh sebesar Rp. 202.577.416,65 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas koma enam puluh lima rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar 3% dari nilai barang (Rp. 281.357.521,73 / dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya apabila pembayaran dilakukan melewati bulan Maret 2023 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Tergugat I serta Tergugat II selesai melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar 1‰ (satu per mil / satu per seribu) dari total kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya eksekusi putusan perkara ini apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan sukarela melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verset.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya yaitu Dr. Nugraha Pranadita, S.IP., S.H., M.M., M.H. Tergugat I tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tertanggal 3 Januari 2023 namun pada persidangan berikutnya tanggal 24 Januari 2023 hadir kuasanya bernama Sigit Sri Handoyo, S.H., sedangkan Tergugat I tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tertanggal 3 Januari 2023 namun



pada persidangan berikutnya tanggal 24 Januari 2023 hadir kuasanya bernama Sigit Sri Handoyo. Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tertanggal 4 Januari 2023, 12 Januari 2023 dan 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ribka Novita Bontong, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. ERROR IN PERSONA (Syarat Formil Dalam Surat Gugatan Tidak Terpenuhi Mengenai Identitas Pihak)

- Bahwa perumusan surat gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan haruslah memenuhi syarat formil dimana salah satu syarat formil yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyebutan identitas para pihak;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan halaman 56 dan 57 secara prinsip menyebutkan bahwa kekeliruan penyebutan nama adalah hal yang serius;
- Bahwa kekeliruan dalam penulisan atau penyebutan nama tergugat menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas dan itu melanggar syarat formil gugatan, lebih lanjut diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam buku dan halaman yang sama diatas bahwa dalam hal seperti kekeliruan penyebutan nama akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;
- Bahwa yang dimaksud dalam identitas pihak yang keliru dalam surat gugatan A quo adalah penyebutan nama tergugat I dalam surat gugatannya disebutkan oleh penggugat bernama Nyai Herawati yang



diketahui adalah istri dari Roni Iskandar (Vide Bukti tercatat dalam gugatan halaman 2 poin 1), namun dalam fakta sebenarnya istri dari Roni Iskandar adalah Endang Halimah sedangkan Arwati bukan Nyai Herawati adalah ibu kandung Tergugat II, sebagaimana yang termuat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, KK dan Buku Nikah ;

- Bahwa kesalahan identitas pihak pun terdapat pada nama tergugat I yang tercantum dalam gugatan Aquo, dimana seharusnya nama sebenarnya adalah Arwati bukan Nyai Herawati sesuai dengan KTP;
- Bahwa dengan alasan yang terurai diatas sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

Merujuk pada surat gugatan dan dalil-dalil pokok gugatan, yang diajukan Penggugat adalah samar-samar dan tidak jelas (*obscur libel*) meliputi :

a. Tidak Memenuhi Dasar Hukum Wanprestasi

- Bahwa Wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Dari uraian diatas maka unsur-unsur wanprestasi tersebut adalah:

- Adanya perjanjian oleh para pihak;
 - Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- Bahwa melihat posita gugatan yang dibuat oleh penggugat sangat jelas bahwa tidak ada sedikitpun penggugat dalam gugatannya menyinggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terlebih selama ini para tergugat melakukan pemesanan (hubungan hukum) dengan Turut tergugat bukan dengan dengan penggugat (sehingga karena tidak ada hubungan hukum dengan penggugat maka tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat) sebagaimana pengakuan penggugat dalam posita gugatan poin 7, 17, 27, 29 dan atas poin tersebut para tergugat sudah



membayarkannya sebagaimana dituangkan dan terurai dengan jelas dalam pokok perkara jawaban A Quo, sehingga unsur-unsur wanprestasi yang di tujukan kepada para tergugat tidaklah tepat dan berkonsekwensi pada layaknya gugatan A quo untuk diabaikan, ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

b. Tidak Jelasnya Gugatan Dengan Munculnya Tergugat III Dalam Posita

- Bahwa pada poin 44 dan 46 posita penggugat menyebutkan Tergugat III yang dalam gugatan tidak ada pihak yang ditujukan kepada tergugat III :

Posita poin 44:

*"Bahwa pada saat tersebut, tergugat II memberitahukan kepada bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) bahwa **tergugat III** sudah melakukan penagihan kepada tergugat II, tetapi tergugat II mengaku belum melakukan pembayaran"*

Posita poin 46

*"Bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan kembali masalah pembayaran tergugat kepada **tergugat III**, yang pada pokoknya tergugat belum melakukan pembayaran kepada penggugat"*

- Bahwa dalam gugatan wanprestasi Nomor 02/16-12/BTN/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan telah diregister di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Subang dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2022/PN.Sng jelas-jelas **TIDAK ADA PIHAK TERGUGAT III**;
- Bahwa berdasarkan pada eksepsi Tergugat diatas, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga Gugatan a quo layak untuk diabaikan, ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;



3. Bahwa berdasarkan Posita 7, 17, 27, 29 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemesanan barang kepada saudara Heriyanto sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti, dengan demikian Penggugat mengakui secara tegas menyatakan bahwa yang telah berhubungan langsung dengan Tergugat tidak ada orang lain lagi selain saudara Heriyanto sebagai Sales PT. Indotrad Fajar Inti, selain itu dalam menjalankan tugasnyapun turut tergugat selalu dilengkapi dengan surat tugas, dimana surat tugas tersebut ditandatangani oleh pimpinan PT. Indotrad Fajar Inti dalam hal ini diwakili oleh Saudara Ferry Astimarja, perlu ditegaskan pula oleh para tergugat bahwa hubungan hukum (pemesanan, pengiriman barang dan pembayaran) dilakukan dengan Turut Tergugat dan ini sudah berjalan 2 tahun sebelum masalah muncul yaitu sekitar tahun 2017 – 2018 dan pada tahun 2019 barulah muncul tagihan yang langsung dikeluarkan oleh penggugat dimana yang ditagihkan sudah dibayar lunas oleh para tergugat kepada turut tergugat;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Posita angka 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 selalu menanyakan dan mengingatkan masalah pembayaran Tergugat kepada Sdr. Heriyanto melalui telepon dan Sdr. Heriyanto selalu memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat belum melakukan pembayaran, dengan demikian Penggugat mengakui secara tegas menyatakan bahwa yang selalu melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat tidak ada orang lain lagi selain Sales Heriyanto;
5. Bahwa berdasarkan Jawaban point 3 dan 4 tersebut diatas, sejak pemesanan barang, dan pengiriman barang, sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer kepada Sdr. Heriyanto, Tergugat tidak pernah menerima dari Sdr. Heriyanto berupa invoice No. 2308368 tertanggal 05-11-2019, invoice No. 2308814 tertanggal 19-11-2019, invoice No. 2309549 tertanggal 12-12-2019, invoice No. 2400234 tertanggal 11-01-2020, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita 7, 11, 21, 25, 33, 39, dalam gugatan a quo;
6. Bahwa berdasarkan jawaban point 5 Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran barang dan penghitungan pembayaran-



pembayaran lain berikut ketentuan ketentuan lainnya yang termuat dalam invoice sebagaimana dalam posita angka 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 dalam gugatan a quo;

7. Bahwa pada bulan Desember 2019, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.573.000,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 01/12/2019, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di Kios online Aghni, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - b. Tanggal 11/12/2019, sebesar Rp. 10.573.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), melalui transfer online di Kios online Aghni, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
8. Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - b. Tanggal 13/01/2020, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - c. Tanggal 17/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - d. Tanggal 21/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - e. Tanggal 30/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Februari 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 06/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 07/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 07/02/2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 11/02/2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 16/02/2020, sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 18/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 25/02/2020, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 28/02/2020, sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 01/03/2020, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 03/03/2020, sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 08/03/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di Kios online AGHNI, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 10/03/2020, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 21/03/2020, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 25/03/2020, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
11. Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 05/04/2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
 - Tanggal 06/04/2020, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 09/04/2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
12. Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 03/05/2020, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
- b. Tanggal 12/05/2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
- c. Tanggal 14/05/2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
- d. Tanggal 18/05/2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
- e. Tanggal 22/05/2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
13. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto;
14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita angka 53, 54, dan 55 dalam Gugatan a quo yang menyatakan bahwa Tergugat membenarkan kewajiban pembayarannya dan menyampaikan akan melakukan pembayaran secara mencicil, dan menyatakan bahwa tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran kepada Penggugat, hal tersebut tidak berdasar karena yang sebenarnya Tergugat telah melakukan

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dan telah menunjukkan bukti pembayaran melalui Sdr. Heryanto kepada Sdri Dewi Convertiningsih dan Sdr. Ferry Astimarja (bagian Administrasi dan Marketing PT. Indotrad fajar Inti), dan yang menjadi pertanyaan Tergugat kemana Sdr. Heriyanto yang biasanya melakukan penagihan kepada Tergugat?;

15. Bahwa tergugat menolak secarategas poin 59, 60, dan 61 dimana disebutkan dalam positanya pembayaran dianggap lunas apabila transfer/giro/cheque a/n PT. Indotrad fajar Inti telah cair, namun dalam faktanya tidak ada kesepakatan terkait hal tersebut, dan tergugat tegaskan kembali bahwa tergugat sudah membayar kewajiban tergugat kepada Turut tergugat dan hal tersebut tidak beralasan secara hukum bila para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
16. Bahwa menanggapi posita 62 sampai dengan 66, dengan tegas penggugat mengakui bahwa secara tersirat hubungan hukum itu antara Turut Tergugat dengan Para tergugat, tidak ada hubungan langsung antara penggugat dengan para tergugat, dimana mengenai pembayaran sudah para tergugat sudah membayarkan kepada turut tergugat, mengenai pengkuan tersebut cukuplah kiranya menjadi bukti yang sempurna sebagaimana pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1925-1926 BW;

Pasal 174 HIR; "Pengakuan yang di ucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Pasal 175 HIR; " diserahkan kepada pertimbangan dan awasan Hakim, akan menentukan kekuatan mana akan di berikan kepada suatu pengakuan dengan lisan yang di perbuat di luar Hukum".

Pasal 176 HIR " tipa-tiappengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataannya dusta".

Pasal 1925-1926 BW



Pasal 1925.“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Pasal 1926.“Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.”

Pasal 311, 312, 313 R.Bg

Pasal 311 Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHperd. 1925; IR. 174.)

Pasal 312 Adalah terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian yang diberikan di luar sidang pengadilan. (KUHperd. 1928; IR. 175.)

Pasal 313 Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya. (KUHperd. 1924; IR. 176.)

17. Bahwa menanggapi posita angka 78 sampai dengan 82 dalam gugatan a quo, Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat telah melakukan pembayaran melalui Sdr. Heriyanto selaku sales PT. Indotrad Fajar Inti, sehingga hal tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
18. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita angka 83 sampai dengan 89 dalam gugatan a quo, dimana Penggugat menutup mata dan terkesan melindungi serta melakukan pembiaran kepada sales Sdr. Heriyanto yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan, akan tetapi Penggugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menggugat



Tergugat, yang seharusnya dilindungi dan dibina untuk menjaga hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai mitra usaha serta konsumen yang baik;

19. Bahwa menanggapi posita angka 90 dalam gugatan a quo, perihal dampak Pandemi Covid-19 secara Nasional semua pihak terkena dampak negatifnya, bukan hanya penggugat saja;
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, bahwa dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum dan perlu dikesampingkan karena Tergugat telah melakukan semua pembayaran kepada sdr. Heriyanto selaku sales marketing PT. Indotrad Fajar Inti, dan telah diakui dan dinyatakan secara tegas pula oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Heriyanto adalah sebagai sales PT. Indotrad Fajar Inti;
21. Bahwa sangatlah tidak berlebihan bahwa Tergugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik meskipun dalam keadaan Pandemi COVID-19 tetap melakukan kewajibannya, maka harus mendapatkan perlindungan Hukum (Undang-undang) dan dibebaskan dari seluruh tuntutan pembayaran sebagaimana dalam gugatan;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat terkait Tergugat telah melakukan wanprestasi karenanya dihukum untuk membayar nilai barang dan ganti kerugian kepada Penggugat serta membayar biaya eksekusi terbukti sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, untuk itu haruslah ditolak, begitu juga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat atas permohonan sita jaminan dan dwangsom karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat tidak pernah menerima dari Penggugat maupun Sdr. Heriyanto berupa invoice No. 2308368 tertanggal 05-11-2019, invoice No. 2308814 tertanggal 19-11-2019, invoice No. 2309549 tertanggal 12-12-2019, invoice No. 2400234 tertanggal 11-01-2020;
4. Menyatakan Pembayaran – pembayaran dari Tergugat II kepada Turut Tergugat Sah secara hukum;
5. Menyatakan, menolak Sita Jaminan berupa :
 - a. Satu Unit Truk engkel (Roda Empat) merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi T 9539 DA;
 - b. Satu Unit Mobil Pick Up, Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor polisi T 8182 TJ;
 - c. Satu unit mobil pick up Suzuki carry warna putih dengan nomor polisi T 8835 EF;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Februari 2023 sedangkan untuk pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu :

1. KTP atas nama Beny Limadinata., diberi tanda P – 1;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta Nomor 146 Tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. yang beralamat kantor di Wisma Hayam Wuruk Lantai 11 Ruang 1135 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120., diberi tanda P – 2;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-27.566 HT.01.01-TH.98 tanggal 9 Desember 1998, diberi tanda P – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indotrad Fajar Inti Nomor 01 tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Rafika, S.H., M.Kn yang beralamat kantor di J. Terusan Kopo No. 270 Kabupaten Bandung, diberi tanda P – 4;
5. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0243795 tanggal 18 September 2018 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indotrad Fajar Inti, diberi tanda P – 5;
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102852821. Nama Perusahaan; PT. Indotrad Fajar Inti, diberi tanda P – 6;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.778.266.5-428.000, Nama: PT. Indotrad Fajar Inti, diberi tanda P – 7
8. Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P – 8;
9. Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan barang dari Heriyanto ke Dewi Convertiningsih tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda P – 9;
10. Surat Jalan No. PJL/001/11/19 tanggal 1 November 2019, diberi tanda P – 10;
11. Sales DO No. 2308368 tanggal 5 November 2019, diberi tanda P – 11;
12. Invoice No. 2308368 tanggal 5 November 2019, diberi tanda P – 12;
13. Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan barang dari Heriyanto ke Dewi Convertiningsih, diberi tanda P – 13;
14. Surat Jalan No. PJL/025/11/19 tanggal 18 November 2019, diberi tanda P – 14;
15. Sales DO No. 2308814 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P – 15;
16. Invoice No. 2308814 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P – 16;
17. Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan sejumlah barang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda P – 17;
18. Surat Jalan No. PJL/018/12/19 tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda P – 18;
19. Sales DO No. 2309549 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P – 19;
20. Invoice No. 2309549 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P – 20;
21. Surat Jalan No. PJL/020/01/20 tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda P – 21;
22. Sales DO No. 2400234 tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda P – 22;
23. invoice No. 2400234 tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda P – 23;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti bahwa tanggal 6 Maret 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan masalah pembayaran Tergugat kepada Sales (Heriyanto) PT. Indotrad Fajar Inti, yang pada pokoknya Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, diberi tanda P – 24;
25. Pengumuman tertanggal 20 Maret 2020, bukti perubahan jam kerja (waktu operasional) PT. Indotrad Fajar Inti sebesar sekitar 50% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, diberi tanda P – 25;
26. Print bukti terpon dari HP Dewi Convertiningsih kepada nomor HP Tergugat (085322018171), bukti bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) menghubungi Tergugat melalui telpon untuk menanyakan masalah kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat untuk seluruhnya, diberi tanda P – 26;
27. Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2308368 tanggal 5 November 2019, diberi tanda P – 27;
28. Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2308814 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P – 28;
29. Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2309549 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P – 29;
30. Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2400234 tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda P – 30;
31. Asli Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol: STBL/464/VI/2020/Sektor dari Polsek Karawang tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P – 31;
32. Asli Sales Invoice nomor SI 12-19037 tanggal 1 Desember 2019 yang dikirim menggunakan aplikasi WA oleh Tergugat II kepada Dewi Convertiningsih (Bagian Administrasi PT. Indotrad Fajar Inti)., diberi tanda P – 32;
33. Photo copy bukti transfer dari Tergugat II kepada Heriyanto (Turut Tergugat) tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Dewi Convertiningsih (Bagian Administrasi PT. Indotrad Fajar Inti) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), diberi tanda P – 33;

Menimbang bahwa bukti surat bukti P-1 s/d P-33 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tanpa aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dewi Convertiningsih**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan turut Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai admin finance yang melakukan pengecekan terhadap konsumen PT. Indotrad Fajar Inti yang belum melakukan pembayaran, kemudian Saksi menginformasikan kepada sales yang bertugas menawarkan produk kepada konsumen tersebut untuk melakukan penagihan;
- Bahwa sales yang bertugas menawarkan barang dan melakukan tagihan kepada Para Tergugat adalah sdr. Heriyanto yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa produk yang dijual Penggugat kepada Para Tergugat adalah Asbes berbagai ukuran;
- Bahwa untuk penjualan produk Penggugat dilakukan dengan cara, sales mendatangi toko untuk menawarkan produk atau dengan cara toko yang melakukan pemesanan langsung kepada sales yang bertugas di area toko berada. Jika sudah ada pemesanan produk, sales menyampaikan kepada Saksi untuk di buat surat jalan dan pengiriman produk yang di pesan kepada toko, setelah produk di terima oleh toko dengan dibuktikan dengan ditandatanganinya surat jalan, maka akan menerbitkan Faktur Penjualan untuk dilakukan penagihan terhadap toko tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada nomor rekening Penggugat atas nama PT. Indotrad Fajar Inti;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Turut Tergugat terkait pembayaran macet Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Turut Tergugat melakukan penagihan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat mulai melakukan pemesanan asbes sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tagihan kepada Tergugat II via telpon;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat II sekitar bulan Juni tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II membenarkan ada tagihan yang belum di bayarkan dan berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara di cicil;
- Bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan Tergugat II, sehingga Saksi melakukan penagihan kembali dengan cara melakukan chat whatsapp kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-32 dan P-33 yang merupakan chat langsung antara Saksi dengan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I adalah istri dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari bagian finance terkait invoice yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi hanya melakukan konfirmasi jika ada pembayaran yang belum di bayarkan kepada Turut Tergugat dan kepada pihak Para Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat bertugas sebagai sales marketing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Tergugat bekerja pada Penggugat pada awal tahun 2019;
- Bahwa saat ini Turut Tergugat sudah tidak bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran hanya dilakukan dengan cara transfer kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika belum ada pembayaran dari Tergugat II, Saksi melaporkan kepada sdr. Feri yang merupakan kepala marketing untuk melakukan penagihan langsung ke toko Tergugat II

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Ferry Astimarja**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, Para Tergugat dan turut Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala sales pada PT. Indotrad Fajar Inti dan saya bertugas melakukan penjualan produk serta melakukan tagihan;
- Bahwa untuk penjualan produk Penggugat dilakukan dengan cara, sales mendatangi toko untuk menawarkan produk atau dengan cara toko yang melakukan pemesanan langsung kepada sales yang bertugas di area toko berada. Jika sudah ada pemesanan produk, sales menyampaikan kepada Saksi untuk di buat surat jalan dan pengiriman produk yang di pesan kepada toko, setelah produk di terima oleh toko dengan dibuktikan dengan ditandatangani surat jalan, maka akan



menerbitkan Faktur Penjualan untuk dilakukan penagihan terhadap toko tersebut;

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada nomor rekening Penggugat atas nama PT. Indotrad Fajar Inti;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginformasikan kepada Turut Tergugat, karena saat Saksi melakukan penagihan Turut Tergugat sudah tidak bekerja di PT. Indotrad Fajar Inti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat pernah melakukan pembayaran dan masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa tagihan yang belum di bayarkan kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat II sekitar pertengahan tahun 2019
- Bahwa Saksi tidak melihat asbes yang di beli dari Penggugat;
- Bahwa penagihan dilakukan setelah terbitnya invoice/faktur penjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Para Tergugat melakukan pembayaran, tetapi Saksi mengetahui jika pernah ada pembayaran yang masuk ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Tergugat bekerja pada Penggugat pada awal tahun 2019;
- Bahwa saat ini Turut Tergugat sudah tidak bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran hanya dilakukan dengan cara transfer kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada yang melakukan pembayaran kepada Sales;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Turut Tergugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian namun Saksi tidak mengetahui terkait masalah apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 1605220001034, nama Pelaku Usaha Roni Iskandar yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta 18 mei 2022, diberi tanda TI.II – 1;

2. Copy KTP Ibu Arwati, Nik 3213164107530846, ber domisili di Dusun Rancabango RT 018 RW 006 Desa Rancabango. Copy KTP RONI Iskandar, NIK 3213162309850002, diberi tanda TI.II – 2;
3. Copy Surat Tugas Heriyanto (TT) sebagai marketing dari PT Indotrad Fajar Inti, diberi tanda TI.II – 3;
4. Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017634532 An. Roni Iskandar ,periode transaksi desember 2019, diberi tanda TI.II – 4;
5. Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017732534 An. Roni Iskandar ,periode transaksi januari 2021, diebri tanda TI.II – 5;
6. Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101013046533 An. An. Roni Iskandar ,periode transaksi Pebruari 2020, diberi tanda TI.II – 6;
7. Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017634532 An. Roni Iskandar ,periode transaksi Agustus 2020, diberi tanda TI.II – 7;
8. Copy Nota No 114/11/19 tgl 18 Nop 2019 dari TB Bintang Terang Bukti pnerimaan barang dan Pembayaran yang diterima TT, diberi tanda TI.II – 8;
9. Copy Foto struk transfer Tanggal 01/12/2019, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di kios online AGHNI, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 9;
10. Copy Foto struk transfer Tanggal 11/12/2019, sebesar Rp. 10.573.000. (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), melalui transfer online di kios online Aghni, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 10;
11. Copy Foto struk transfer Tanggal 01/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 11;
12. Copy Foto struk transfer Tanggal 13/01/2020, sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 12;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Copy Foto struk transfer Tanggal 17/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 13;
14. Copy Foto struk transfer Tanggal 21/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 14;
15. Copy Foto struk transfer Tanggal 30/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 15;
16. Copy Foto struk transfer Tanggal 06/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 16;
17. Copy Foto 2 struk transfer Tanggal 07/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 17;
18. Copy Foto struk transfer Tanggal 11/02/2020, sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening, diberi tanda TI.II – 18;
19. Copy Foto struk transfer Tanggal 16/02/2020, sebesar Rp. 9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 19;
20. Copy Foto struk transfer Tanggal 18/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 20;
21. Copy Foto struk transfer Tanggal 25/02/2020, sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Foto struk transfer Tanggal 28/02/2020, sebesar Rp. 8.500.000. m (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening SE BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 22;
23. Copy Foto struk transfer Tanggal 01/03/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 23;
24. Copy Foto struk transfer Tanggal 03/03/2020, sebesar Rp. 8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 24;
25. Copy Foto struk transfer Tanggal 08/03/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di kios online Aghni, ke Nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 25;
26. Copy Foto struk transfer Tanggal 10/03/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 26;
27. Copy Foto struk transfer Tanggal 21/03/2020, sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 27;
28. Copy Foto struk transfer Tanggal 25/03/2020, sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 28;
29. Copy Foto struk transfer Tanggal 05/04/2020, sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 29;
30. Copy Foto struk transfer Tanggal 06/04/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 30;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Copy Foto struk transfer Tanggal 9/04/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 31;
32. Copy Foto struk transfer Tanggal 03/05/2020, sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 32;
33. Copy Foto struk transfer Tanggal 12/05/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 33;
34. Copy Foto struk transfer Tanggal 14/05/2020, sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 34;
35. Copy Foto struk transfer Tanggal 18/05/2020, sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 35;
36. Copy Foto struk transfer Tanggal 22/05/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 36;
37. Copy struk transfer tanggal 06/06/2020 sebesar Rp.6.000.000,- melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101013046533 An. Roni Iskandar ke rekening 6580571024 Bank BCA Nama Penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 37;
38. Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Ciasem Girang Pamanukan No Rekening :346101013046533 An. Roni Iskandar, periode transaksi Bulan Januari sampai Bulan Desember 2020, diberi tanda TI.II – 38;

Menimbang bahwa bukti surat bukti TI.II-1 s/d TI.II-38 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan Tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II juga untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Agus**;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara wanprestasi antara sdr. Nyai Herawati sebagai Tergugat I dan sdr. Roni Iskandar sebagai Tergugat II yang merupakan pemilik TB. Bintang Terang kepada PT. Indotrad Fajar Inti sebagai Penggugat;
- Bahwa pemilik TB. Bintang Terang adalah sdr. Roni Iskandar yang merupakan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir sejak 2018;
- Bahwa sales yang menawarkan barang dan melakukan tagihan kepada Para Tergugat adalah sdr. Heriyanto yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa produk yang dijual adalah Asbes berbagai ukuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II mulai memesan asbes pada tahun 2018-2020;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Turut Tergugat yang melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Tergugat II;
- Bahwa penagihan dilakukan seminggu sekali oleh Turut Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada surat tagihan;
- Bahwa pimpinan sekaligus pemilik TB. Bintang Terang adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu atau orang tua dari Tergugat II yang tidak memiliki posisi apa-apa dalam TB. Bintang Terang;
- Bahwa nyai Herawati dan sdr. Aryati merupakan orang yang sama yaitu Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di transfer Tergugat II kepada Turut Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat lagi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan ;



2. Saksi **Rosim Bin Sawar**;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam dalam persidangan ini terkait perkara wanprestasi antara sdr. Nyai Herawati sebagai Tergugat I dan sdr. Roni Iskandar sebagai Tergugat II yang merupakan pemilik TB. Bintang Terang kepada PT. Indotrad Fajar Inti sebagai Penggugat;
- Bahwa pemilik TB. Bintang Terang adalah sdr. Roni Iskandar yang merupakan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir sejak 2018;
- Bahwa sales yang menawarkan barang dan melakukan tagihan kepada Para Tergugat adalah sdr. Heriyanto yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa produk yang dijual adalah Asbes berbagai ukuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II mulai memesan asbes pada tahun 2018-2020;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Turut Tergugat yang melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Tergugat II;
- Bahwa penagihan dilakukan seminggu sekali oleh Turut Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada surat tagihan;
- Bahwa pimpinan sekaligus pemilik TB. Bintang Terang adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu atau orang tua dari Tergugat II yang tidak memiliki posisi apa-apa dalam TB. Bintang Terang;
- Bahwa nyai Herawati dan sdr. Aryati merupakan orang yang sama yaitu Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di transfer Tergugat II kepada Turut Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat lagi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya maka majelis hakim menganggap Turut Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukum nya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Error In Persona (Syarat Formil Dalam Surat Gugatan Tidak Terpenuhi

Mengenai Identitas Pihak):

- Bahwa perumusan surat gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan haruslah memenuhi syarat formil dimana salah satu syarat formil yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyebutan identitas para pihak;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan halaman 56 dan 57 secara prinsip menyebutkan bahwa kekeliruan penyebutan nama adalah hal yang serius;
- Bahwa kekeliruan dalam penulisan atau penyebutan nama tergugat menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas dan itu melanggar syarat formil gugatan, lebih lanjut diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam buku dan halaman yang sama diatas bahwa dalam hal seperti kekeliruan penyebutan nama akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;
- Bahwa yang dimaksud dalam identitas pihak yang keliru dalam surat gugatan A quo adalah penyebutan nama tergugat I dalam surat gugatannya disebutkan oleh penggugat bernama Nyai Herawati yang diketahui adalah istri dari Roni Iskandar (Vide Bukti tercatat dalam

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



gugatan halaman 2 poin 1), namun dalam fakta sebenarnya istri dari Roni Iskandar adalah Endang Halimah sedangkan Arwati bukan Nyai Herawati adalah ibu kandung Tergugat II, sebagaimana yang termuat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, KK dan Buku Nikah;

- Bahwa kesalahan identitas pihak pun terdapat pada nama Tergugat I yang tercantum dalam gugatan A quo, dimana seharusnya nama sebenarnya adalah Arwati bukan Nyai Herawati sesuai dengan KTP;
- Bahwa dengan alasan yang terurai di atas sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel):

- Merujuk pada surat gugatan dan dalil-dalil pokok gugatan, yang diajukan Penggugat adalah samar-samar dan tidak jelas (obscur libel) meliputi:
- Tidak Memenuhi Dasar Hukum Wanprestasi;
- Bahwa Wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
- Dari uraian di atas maka unsur-unsur wanprestasi tersebut adalah:
- Adanya perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
- Bahwa melihat posita gugatan yang dibuat oleh penggugat sangat jelas bahwa tidak ada sedikitpun penggugat dalam gugatannya menyinggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terlebih selama ini para tergugat melakukan pemesanan (hubungan hukum) dengan Turut tergugat bukan dengan dengan penggugat (sehingga karena tidak ada hubungan hukum dengan penggugat maka tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat) sebagaimana pengakuan penggugat dalam posita gugatan poin 7, 17, 27, 29 dan atas poin tersebut para tergugat sudah membayarkannya sebagaimana dituangkan dan terurai dengan jelas dalam pokok perkara jawaban A Quo, sehingga unsur-unsur wanprestasi yang di tujuhan kepada para tergugat tidaklah tepat



dan berkonsekwensi pada layaknya gugatan A quo untuk diabaikan, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Tidak Jelasnya Gugatan Dengan Munculnya Tergugat III Dalam Posita;
- Bahwa pada poin 44 dan 46 posita penggugat menyebutkan Tergugat III yang dalam gugatan tidak ada pihak yang ditujukan kepada tergugat III ;
- Posita poin 44:
- "Bahwa pada saat tersebut, tergugat II memberitahukan kepada bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) bahwa tergugat III sudah melakukan penagihan kepada tergugat II, tetapi tergugat II mengaku belum melakukan pembayaran" ;
- Posita poin 46 ;
- "Bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan kembali masalah pembayaran tergugat kepada tergugat III, yang pada pokoknya tergugat belum melakukan pembayaran kepada penggugat";
- Bahwa dalam gugatan wanprestasi Nomor 02/16-12/BTN/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan telah diregister di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Subang dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2022/PN.Sng jelas-jelas Tidak Ada Pihak Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan pada eksepsi Tergugat diatas, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga Gugatan a quo layak untuk diabaikan, ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang surat gugatan Penggugat error persona dan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap yang telah ada bahwa untuk mendudukkan dan menentukan siapa dan dari pihak mana yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, kepada siapa mereka merasa dirugikan hak-hak keperdataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994);

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut terkait siapa – siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari Penggugat akan tetapi perihal siapa – siapa yang seharusnya untuk serta patut digugat dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian dalam perkara aquo dan setelah diperhatikan dalil eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran dari dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar perlu adanya pihak – pihak lain yang ditarik dalam perkara aquo sebagaimana dalil eksepsi tergugat, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini. Dengan demikian, dalil eksepsi tergugat tersebut tetap harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai surat gugatan Penggugat error persona dan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsinya Tergugat II menyatakan Penggugat menyatakan tentang tidak Memenuhi Dasar Hukum Wanprestasi dan melihat posita gugatan yang dibuat oleh penggugat sangat jelas bahwa tidak ada sedikitpun penggugat dalam gugatannya menyinggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terlebih selama ini para tergugat melakukan pemesanan (hubungan hukum) dengan Turut tergugat bukan dengan dengan penggugat (sehingga karena tidak ada hubungan hukum dengan penggugat maka tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat) sebagaimana pengakuan penggugat dalam posita gugatan poin 7, 17, 27, 29 dan atas poin tersebut para tergugat sudah membayarkannya sebagaimana dituangkan dan terurai dengan jelas dalam pokok perkara jawaban A Quo, sehingga unsur-unsur wanprestasi yang di tujukan kepada para tergugat tidaklah tepat dan berkonsekwensi pada layaknya gugatan A quo untuk diabaikan, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima kemudian Tidak Jelasnya Gugatan Dengan Munculnya Tergugat III Dalam Posita dan pada poin 44 dan 46 posita penggugat menyebutkan Tergugat III yang dalam gugatan tidak ada pihak yang ditujukan kepada tergugat III serta Posita poin 44: "Bahwa pada saat tersebut, tergugat II memberitahukan kepada bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) bahwa tergugat III sudah melakukan penagihan kepada tergugat II, tetapi tergugat II mengaku belum melakukan pembayaran", Posita poin 46 ; "Bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdr. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan kembali masalah pembayaran tergugat kepada tergugat III, yang pada pokoknya tergugat belum melakukan pembayaran kepada penggugat" dan dalam gugatan wanprestasi Nomor 02/16-12/BTN/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan telah diregister di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Subang dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2022/PN.Sng jelas-jelas Tidak Ada Pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut untuk menentukan dan mengetahui alasan – alasan Eksepsi tersebut sangat terkait erat dengan pembuktian sengketa dalam perkara aquo oleh karena hal tersebut sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu dan bukan mengenai formalitas gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tentang gugatan penggugat obscur libel yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sepanjang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PT. Indotrad Fajar Inti adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan-bahan bangunan;
- Bahwa pelanggan Penggugat pada umumnya adalah toko bahan bangunan yang menjual kembali bahan-bahan bangunan ke pengguna akhir bahan bangunan yang dimaksud;
- Bahwa TB. Bintang Terang adalah salah satu pelanggan Penggugat yang membeli produk (bahan-bahan bangunan) yang didistribusikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan dalil jawaban/bantahan Para Tergugat serta hal-hal yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa apakah Tergugat belum membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
2. Bahwa apakah Tergugat telah membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat dengan mengemukakan pula dalil-dalilnya, maka dengan berpedoman kepada Pasal 283 RBg/163 HIR tentang beban pembuktian, Kedua belah pihak dibebani pembuktian yang seimbang, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pembuktian Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu KTP atas nama Beny Limadinata bukti (P-1), Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta Nomor 146 Tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. yang beralamat kantor di Wisma Hayam Wuruk Lantai 11 Ruang 1135 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 bukti (P-2), Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-27.566 HT.01.01-TH.98 tanggal 9 Desember 1998 bukti (P-3), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indotrad Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Nomor 01 tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Rafika, S.H., M.Kn yang beralamat kantor di J. Terusan Kopo No. 270 Kabupaten Bandung bukti (P-5), Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0243795 tanggal 18 September 2018 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indotrad Fajar Inti (P-5), Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102852821. Nama Perusahaan; PT. Indotrad Fajar Inti bukti (P-6), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.778.266.5-428.000, Nama: PT. Indotrad Fajar Inti, bukti (P- 7) terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat adalah PT. Indotrad Fajar Inti adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan-bahan bangunan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sng Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 Juli 2021 bukti (P 8) Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah berperkara sebelumnya dengan Tergugat dan telah mendapatkan putusan yaitu putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa terhadap buti surat Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan barang dari Heriyanto ke Dewi Convertiningsih tanggal 30 Oktober 2019, bukti (P- 9), Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan barang dari Heriyanto ke Dewi Convertiningsih bukti (P -13), Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti pemesanan sejumlah barang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 4 Desember 2019 bukti (P -17), Print Pesan WA dari Heriyanto Ke Dewi Convertiningsih, bukti bahwa tanggal 6 Maret 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) melalui telpon mengingatkan masalah pembayaran Tergugat kepada Sales (Heriyanto) PT. Indotrad Fajar Inti, yang pada pokoknya Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat bukti (P-24), Print bukti terpon dari HP Dewi Convertiningsih kepada nomor HP Tergugat (085322018171), bukti bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, bagian administrasi PT. Indotrad Fajar Inti (Sdri. Dewi Convertiningsih) menghubungi Tergugat melalui telpon untuk menanyakan masalah kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat untuk seluruhnya bukti (P-26), Asli Sales Invoice nomor SI 12-19037 tanggal 1 Desember 2019 yang dikirim menggunakan aplikasi WA oleh Tergugat II kepada Dewi Convertiningsih (Bagian Administrasi PT. Indotrad Fajar Inti) bukti

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



(P-32), Photo copy bukti transfer dari Tergugat II kepada Heriyanto (Turut Tergugat) tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Dewi Convertiningsih (Bagian Administrasi PT. Indotrad Fajar Inti) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) bukti (P-33);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena bukti ini berupa Alat bukti elektronik maka Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah : Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik.[3] Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat berupa Print Pesan WA yang diajukan oleh Penggugat yang membuktikan terjadinya transaksi pembelian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yaitu Surat Jalan No. PJJ/001/11/19 tanggal 1 November 2019 bukti (P -10), Sales DO No. 2308368 tanggal 5 November 2019 bukti (P-11), , Surat Jalan No. PJJ/025/11/19 tanggal 18 November 2019 bukti (P -14), Sales DO No. 2308814 tanggal 19 November 2019 bukti (P -15), Surat Jalan No. PJJ/018/12/19 tanggal 10 Desember 2019 bukti (P -18), Sales DO No. 2309549 tanggal 12 Desember 2019 bukti (P-19), Surat Jalan No. PJJ/020/01/20 tanggal 9 Januari 2020 bukti (P-21), Sales DO No. 2400234 tanggal 11 Januari 2020 bukti (P-22), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar membuktikan terjadinya transaksi pembelian antara Penggugat dan Tergugat dan barang yang dipesan oleh Tergugat telah sampai diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Invoice No. 2308368 tanggal 5 November 2019 (P -12), Invoice No. 2308814 tanggal 19 November 2019 bukti (P -16), invoice No. 2400234 tanggal 11 Januari 2020 bukti (P-23), Invoice No. 2309549 tanggal 12 Desember 2019 bukti (P -20) dan bukti surat Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2308368 tanggal 5 November 2019 bukti (P-27), Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2308814 tanggal 19 November 2019 bukti surat (P-28), Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2309549 tanggal 12 Desember 2019 bukti (P-29), Asli print out Faktur Pajak terkait invoice nomor 2400234 tanggal 11 Januari 2020 bukti (P-30) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti – bukti Penggugat tersebut akan Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat Milik tergugat yaitu :

- Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017634532 An. Roni Iskandar ,periode transaksi desember 2019, bukti (TI.II – 4);
- Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017732534 An. Roni Iskandar ,periode transaksi januari 2021 buti (TI.II – 5);
- Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101013046533 An. An. Roni Iskandar ,periode transaksi Pebruari 2020 bukti (TI.II – 6);
- Copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Ciasem Gilang Pamanukan No Rekening :346101017634532 An. Roni Iskandar ,periode transaksi Agustus 2020 bukti (TI.II – 7);
- Copy Nota No 114/11/19 tgl 18 Nop 2019 dari TB Bintang Terang Bukti pnerimaan barang dan Pembayaran yang diterima TT bukti (TI.II – 8);
- Copy Foto struk transfer Tanggal 01/12/2019, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di kios online Aghni, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto bukti (TI.II – 9);
- Copy Foto struk transfer Tanggal 11/12/2019, sebesar Rp. 10.573.000. (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), melalui transfer online di kios online Aghni, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 10;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 01/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 11;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 13/01/2020, sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024,Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 12;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 17/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 13;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 21/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 14;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 30/01/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 15;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 06/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 16;
 - Copy Foto 2 struk transfer Tanggal 07/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 17;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 11/02/2020, sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening, diberi tanda TI.II – 18;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 16/02/2020, sebesar Rp. 9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 19;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 18/02/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 20;

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Foto struk transfer Tanggal 25/02/2020, sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 21;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 28/02/2020, sebesar Rp. 8.500.000. m (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening SE BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -22;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 01/03/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -23;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 03/03/2020, sebesar Rp. 8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -24;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 08/03/2020, sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer online di kios online Aghni, ke Nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 25;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 10/03/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -26;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 21/03/2020, sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -27;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 25/03/2020, sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -28;
- Copy Foto struk transfer Tanggal 05/04/2020, sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -29;

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Foto struk transfer Tanggal 06/04/2020, sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -30;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 9/04/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -31;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 03/05/2020, sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -32;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 12/05/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -33;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 14/05/2020, sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -34;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 18/05/2020, sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -35;
 - Copy Foto struk transfer Tanggal 22/05/2020, sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), melalui transfer ATM dari rekening BRI No. 346101017634532 An.Roni Iskandar, ke nomor rekening 6580571024, Bank BCA, nama penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II -36;
 - Copy struk transfer tanggal 06/06/2020 sebesar Rp.6.000.000,- melalui transfer ATM dari rekening BRI No.346101013046533 An. Roni Iskandar ke rekening 6580571024 Bank BCA Nama Penerima Heriyanto, diberi tanda TI.II – 37;
 - Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Ciasem Girang Pamanukan No Rekening :346101013046533 An. Roni Iskandar ,periode transaksi Bulan Januari sampai Bulan Desember 2020, diberi tanda TI.II – 38;
- Menimbang bahwa terhadap bukti – bukti surat penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan menjelaskan sebagai berikut tentang invoice yaitu adalah

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



dokumen yang berisi catatan detail tentang barang. Utamanya, produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lengkap dengan harga yang disepakati Bersama dan terhadap bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat Tergugat yaitu struk transfer yaitu kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE selengkapnya berbunyi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di dalam struk bukti transaksi yang dicetak mesin ATM terdapat informasi elektronik tentang jumlah uang, rekening tujuan transaksi serta waktu transaksi maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti invoice dari Penggugat telah terbayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan melalui bukti struk transfer yang diterima oleh Heriyanto (Turut Tergugat) dan terungkap di persidangan pada jawaban Tergugat telah melakukan pembayaran melalui Sdr. Heriyanto selaku sales PT. Indotrad Fajar Inti dan dalam Gugatannya Penggugat juga menyatakan :

- Bahwa sampai dengan tanggal surat ini, Turut Tergugat (Heriyanto) sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat, dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dalam banyak hal, keputusan Penggugat untuk mengirimkan sejumlah barang kepada Tergugat I dan Tergugat II dipengaruhi oleh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Turut Tergugat (Heriyanto) kepada Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat (Heriyanto) sebagai sales di PT. Indotrad Fajar Inti mempunyai kewajiban untuk memasarkan barang kepada konsumen yang mampu, mau, dan lancar dalam pembayarannya;
- Bahwa karena Turut Tergugat (Heriyanto) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai sales, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar;
- Bahwa sudah sepatutnya dan sepantasnya Turut Tergugat (Heriyanto) melakukan berbagai upaya agar Tergugat I dan Tergugat II dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Turut tergugat adalah pegawai perusahaan dari Penggugat dan dihubungkan dengan bukti dari Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dari bukti tanda TI.II-4 sampai dengan tanda TI.II – 38 terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat melalui pihak Turut Tergugat (Heriyanto) yang bekerja pada Perusahaan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Asli Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol: STBL/464/VI/2020/Sektor dari Polsek Karawang tanggal 30 Juni 2020, bukti (P-31) Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Turut Tergugat (Heriyanto) adalah Karyawan PT Indrotad Fajar ini yang diduga melakukan Penggelapan kepada Perusahaan Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan saksi di Persidangan Saksi Dewi Convertiningsih yang pada pokoknya menerangkan tentang Saksi bertugas sebagai admin finance yang melakukan pengecekan terhadap konsumen PT. Indotrad Fajar Inti yang belum melakukan pembayaran, kemudian Saksi menginformasikan kepada sales yang bertugas menawarkan produk kepada konsumen tersebut untuk melakukan penagihan dan sales yang bertugas menawarkan barang dan melakukan tagihan kepada Para Tergugat adalah sdr. Heriyanto yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Turut Tergugat melakukan penagihan kepada Para Tergugat kemudian Saksi pernah melakukan tagihan kepada Tergugat II via telpon dan Saksi Ferry Astimarja yang pada pokoknya menyatakan Saksi bertugas sebagai kepala sales pada PT. Indotrad Fajar Inti dan saya bertugas melakukan penjualan produk serta melakukan tagihan dan untuk penjualan produk Penggugat dilakukan dengan cara, sales mendatangi toko untuk menawarkan produk atau dengan cara toko yang melakukan pemesanan langsung kepada sales yang bertugas di area toko berada. Jika sudah ada pemesanan produk, sales menyampaikan kepada Saksi untuk di buat surat jalan dan pengiriman produk yang di pesan kepada toko, setelah produk di terima oleh toko dengan dibuktikan dengan ditandatanganinya surat jalan, maka akan menerbitkan Faktur Penjualan untuk dilakukan penagihan terhadap toko tersebut dan Saksi pernah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat II sepengetahuan Saksi Para Tergugat pernah melakukan pembayaran dan masuk ke rekening Penggugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Para Tergugat melakukan pembayaran, tetapi Saksi mengetahui jika pernah ada pembayaran yang masuk;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut yaitu saksi – saksi tersebut hanya menerangkan tentang proses pengiriman produk yang di pesan kepada

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, setelah produk di terima oleh toko dengan dibuktikan dengan ditandatanganinya surat jalan dan tidak mengetahui secara pasti secara utuh, lengkap dan jelas tentang proses pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat (Heriyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan ditolak maka terhadap bukti - bukti Tergugat yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.268.500,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 30 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Muhamad Hidayatullah, S.H dan Ribka Novita Bontang, S.H., Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontang, S.H

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp 30.000,-
- Panggilan	: Rp1.083.500,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp1.268.500,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)